



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 105.

TAHUN 1976

SERI : D. No. : 102.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I BALI;

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH YANG BERIKUT :
PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH.

B A B I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1). Perusahaan Daerah Tingkat I Bali adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha2 berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
 - b. Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.
 - d. Perusahaan ialah Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.
 - e. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.
 - f. Kepala Unit ialah Pimpinan Unit Perusahaan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.

B A B II.
P E N D I R I A N.

Pasal 2.

Dengan nama "Perusahaan Daerah Tingkat I Bali" yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah - maka didirikan satu Perusahaan Daerah sebagai dimaksud oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1969.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Denpasar dengan Unit2 Perusahaan yang tersebar di Kabupaten2 di Daerah Bali dan dapat mempunyai Kantor2 Perwakilan, agen atau koresponden didalam atau diluar Daerah.

SIFAT TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Perusahaan adalah kesatuan produksi yang bersifat :

- a. memberi jasa.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- c. Menempuk pendapatan.

Pasal 6.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, ketentraman dan kegairahan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 7.

Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang industri, produksi, jasa2 dan perdagangan umum.

PERLUASAN UNIT2 PERUSAHAAN

Pasal 8.

Kepala Daerah dapat membentuk Unit2 dalam rangka perluasan Perusahaan atas usul dan pertimbangan dari Direksi, dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Tingkat I Bali.

M O D A L

Pasal 9.

- (1). Modal Perusahaan berjumlah Rp 14.328.587,69 sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2). Modal perusahaan dapat ditambah yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3). Modal Perusahaan tidak terbagi dalam saham2.
- (4). Semua alat2 liquide Perusahaan disimpan pada Bank2 Pemerintah.

PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 10.

- (1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari : seorang Direktur Utama, seorang Direktur dan seorang Sekretaris Direksi, dan bila dipandang perlu dapat diadakan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

- (2). Direktur Utama a.n. Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3). Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
- (4). Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 11.

Anggota Direksi/Kepala2 Unit adalah warga Negara Indonesia.

Pasal 12.

- (1). Antara Anggota Direksi, antara Kepala2 Unit dan antara Anggota Direksi dengan Kepala2 Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diijinkan oleh Kepala Daerah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan dan atau yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah.

- (2). Anggota2 Direksi maupun Kepala2 Unit tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3). Anggota2 Direksi maupun Kepala2 Unit tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Anggota Direksi diangkat selama2nya 4 (empat) tahun oleh Kepala Daerah :
 - a. Setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2). a. Kepala2 Unit diangkat selama2nya 4 (empat) tahun oleh Kepala Daerah atas usul dan pertimbangan dari Direksi.
 - b. setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3). Dalam hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi/Kepala2 Unit karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi/Kepala2 Unit termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.
 - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan.
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (4). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan, Anggota Direksi maupun Kepala2 Unit yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- (5). Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (3) dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Direksi/Kepala2 Unit yang bersangkutan.

Jika waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi/Kepala2 Unit berdasarkan ayat (4), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi/Kepala2 Unit yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14.

- (1). Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun ber-sama2, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 15.

- (1). Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.
- (2). Direksi mengelola kekayaan Perusahaan.
- (3). Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

PENGAWASAN / KONTROLE

Pasal 16.

- (1). Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah, atau Badan yang ditunjuk.
- (2). Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus rumah tangga daerah oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan - serta pertanggung jawaban. Hasil kontrole disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17.

- (1). Semua pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi dan Kepala2 Unit dalam kedudukan **selaku demikian**, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat2 berharga dan barang2 persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan2 tentang ketentuan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3). Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat2 berharga milik Perusahaan dan barang2

persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4). Pegawai termasuk pada ayat (3) tidak perlu menanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3). Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan yang oleh Badan dimaksud ayat (3) dibebaskan dari kewajiban menanggung jawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika sementara dipindahkan ke badan yang dimaksud ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu Pemeriksaan.
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

K E P E G A W A I A N.

Pasal 18.

- (1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah tentang gaji pegawai Perusahaan.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan dalam Perusahaan.

T A H U N B U K U

Pasal 19.

Tahun buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 20.

- (1). Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku berlaku maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan, persetujuan Kepala Daerah.
- (2). Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak pos2 yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak Tahun Buku baru maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 21.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh

Direksi kepada Kepala Daerah menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 22.

- (1). Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Cara penilaian pos2 dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
- (4). Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah. Pengesahan dimaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23.

- (1). Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih yakni jumlah laba setelah dipotong/dikurangi dengan penyusutan, cadangan lainnya dan penggunaan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%.
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25%.
 - c. Untuk cadangan umum sebesar 30%, sampai cadangan tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun 10% dan sokongan pegawai 5%.
- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain, dengan Keputusan Kepala Daerah.

P E M B U B A R A N

Pasal 24.

- (1). Pembubaran Perusahaan dan penunjukan, liquidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3). Pertanggungjawaban liquidasi oleh liquidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 25.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2). Hal2 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua keputusan2/Peraturan2 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang bertentangan dengan materi Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Bali
K e t u a,

(I G U S T I N G U R A H P A R T H A)

Denpasar, 26 Oktober 1974
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
t. t. d.

(S O E K A R M E N).—

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
20 Oktober 1976 No. Pem 10141/45-334
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
t. t. d.

(D R S . M A C H M I D H I N N O O R).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
No. : 105 tanggal : 30 Oktober Tahun 1976
Seri . D No. : 102.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
t. t. d.

(D R S . S E M B A H S U B H A K T I).-

NIP. 010023939.

PENJELASAN UMUM.

- 1). Dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah dibidang pembangunan ekonomi maka segala kegiatan ekonomi perlu disynchronisasikan dengan baik dan bijaksana, sehingga dapat mempersiapkan waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan tingkat hidup masyarakat.
Dalam usaha mengadakan synchronisasi tersebut diatas perlu ditinjau dan ditelaah kembali status dan organisasi daripada Perusahaan Daerah dewasa ini, sehingga perkembangannya dapat disesuaikan dengan sistim dan politik ekonomi Negara.
Organisasi Perusahaan Daerah yang ada pada dewasa ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 21/69 adalah selangkah menuju pengarahen bentuk usaha sesuai dengan jiwa dan materi Instruksi Presiden No. 17/67.
Dalam peninjauan dan penelaahan status dan organisasi Perusahaan Daerah dewasa ini perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a). Dasar daya guna dalam perusahaan dan kelancaran jalannya perekonomian daerah.
 - b). Dasar "price and accounting system" tetap terpelihara, dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
 - c). Ketentuan dan kegairahan kerja dalam perusahaan dapat terpelihara.Disamping itu perlu pula ditegaskan bahwa titik berat dari kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan Nasional pada umumnya dengan mengutamakan kebutuhan rakyat banyak dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.
Oleh karena itu maka sebagian besar dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah akan disediakan bagi dana Pembangunan Daerah.
- 2). Perusahaan Daerah adalah berstatus Badan Hukum.
Dengan status Badan Hukum ini maka seluruh kekayaannya adalah merupakan kekayaan yang terpisah dari anggaran Pemerintah Daerah.
Perlu ditegaskan kembali bahwa modal Perusahaan Daerah adalah sepenuhnya merupakan modal Pemerintah Daerah.
- 3). Oleh karena pendirian Perusahaan Daerah menyangkut kepentingan yang lebih luas yaitu dalam hubungannya dengan pembangunan Daerah yang sifatnya komplementer terhadap pembangunan nasional, maka pengurusan dan pengawasannya perlu dilaksanakan secara effectif.
Kepala Daerah memberikan pertanggungangan - jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Bab I.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Bab II.

Pasal 2 : Dalam rangka persiapan menuju pelaksanaan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967, Maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan No. 21 tahun 1969 tanggal 1 Maret 1969 dalam

mana Surat keputusan tersebut khusus berlaku untuk 9 Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia termasuk Daerah Tingkat I Bali. Untuk adanya kesatuan tafsiran dan pelaksanaan dari Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka keluarlah surat penjelasan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tentang : Pelaksanaan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1969 kepada Kepala Daerah lengkap dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1969 tersebut diatas Kepala Daerah membentuk 1 (satu) Perusahaan Daerah di Bali dengan Struktur Organisasinya sesuai dengan materi surat Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 42/Skep/16/Ek - III/19/69 tanggal 29 Juni 1969.

- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan segala macam Hukum Indonesia ialah Hukum Perdata Eropah, Hukum Dagang Eropah dan Hukum Adat.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi, yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memupuk pendapatan baik dalam bidang industri, produksi, jasa2 dan perdagangan umum. Perusahaan Daerah tersebut dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar - besarnya dengan tidak melupakan tujuan Perusahaan untuk ikut serta dalam Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kegairahan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.
- Pasal 6 : Cukup jelas sesuai penjelasan pasal 5 tersebut diatas.
- Pasal 7 : Adapun bidang - bidang usaha yang sekarang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah melalui unit - unitnya adalah sebagai berikut :
- I. Bidang Industri : 1. Unit Balitek.
2. Unit Industri & Perdagangan.
 - II. Bidang Produksi : 1. Unit Perkebunan Kelapa
2. Unit Perkebunan sayur - mayur.
3. Unit Peternakan.
 - III. Bidang Jasa : belum ada.
 - VI. Bidang Perdagangan Umum : 1. Unit Industri dan Perdagangan.

Pasal 8 : Bilamana dipandang perlu berdasarkan urgensi dan kemampuan direksi dapat mengusulkan adanya tambahan Unit - Unit Usaha yang baru kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat menen-
tukan kebijaksanaan selanjutnya setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9 : Modal Perusahaan Daerah sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari kekayaan Daerah, Hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri.
Ratio daripada ketentuan bahwa modal Perusahaan Daerah tidak ter - bagi - bagi atas saham - saham adalah untuk mencegah partisipasi.

Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan istilah Pimpinan dalam pasal ini ialah Management. Adapun kebijaksanaan umum Pimpinan keseluruhannya ada ditangan Pemerintah Daerah cq. Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja Perusahaan Daerah.

Pasal 16 : Sebagaimana lazim berlaku didalam tiap-tiap perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi yaitu : menjalankan Pimpinan, Cara mengurus dan menguasai perusahaan diadakan pengawasan (Umum), apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemilik Perusahaan.

Bagi Perusahaan Daerah pengawasan (Umum) yang dimaksudkan tersebut diatas dilakukan oleh Kepala Daerah atau Badan Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 17 : Berhubung dengan kekayaan Perusahaan Daerah itu adalah seluruhnya merupakan kekayaan Daerah, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung - jawab pegawai/karyawan Perusahaan Daerah.

Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/karyawan perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/karyawan tersebut melataikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Dalam hubungan ini terhadap pegawai / karyawan Perusahaan dinyatakan berlaku ketentuan - ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah. Bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebankan tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat - surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah Bendaharawan (Comptable) yang wajib memberikan Pertanggung - jawab kepada badan termaksud dalam pasal 16.

Bendaharawan tersebut diatas berkewajiban memberikan pertanggung - jawab artinya ia bertanggung jawab bahwa uang, surat - surat berharga dan barang - barang berharga milik Perusahaan

yang harus berada didalam penyimpanannya (tanggungannya) benar-benar ada.

Pengertian ini mengandung makna bahwa Bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang terdapat dalam sisa buku atau persediaan buku.

Pasal 18 : Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah pegawai/karyawan Perusahaan. Agar dalam mengatur kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan - penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan yang seragam diperlukan adanya peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi atasan.

Mengenai pemberhentian Pegawai/Karyawan2 Perusahaan Daerah hendaknya diperhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku bagi masalah ini.

Pasal 19 : Cukup jelas:

Pasal 20 : Untuk menyelenggarakan pekerjaan mengelola Perusahaan dengan baik diperlukan adanya suatu anggaran Perusahaan oleh karena itu Perusahaan Daerah diwajibkan menyusunnya.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan Anggaran Perusahaan tersebut untuk menetapkan persetujuan/keberatan atas pos2 yang dimuat dalam anggaran Perusahaan tersebut.

Pasal 21 . Cukup jelas.

Pasal 22 : Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Daerah untuk memberikan pengesahan atas tindakan mengelola oleh Direksi selama masa tertentu yang telah lampau.

Pasal 23 : Cadangan dapat dibedakan dalam cadangan terbuka, yaitu yang besar jumlahnya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan rahasia dan diam yang besar jumlahnya tidak ternyata dari neraca.

Cadangan rahasia dan cadangan diam yang dapat dibentuk antara lain dengan cara yang berikut :

Ke - 1 menilai barang2 modal jauh lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya.

Ke - 2 tidak memuat barang-barang modal pada neraca.

Ke - 3 memuat hutang2 atau kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya, dan,

Ke - 4 memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada, jadi pada umumnya penilaian yang lebih rendah daripada pos2 activa (kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari pos2 passiva (hutang).

Hanya pimpinan Perusahaan yang mengetahui adanya serta besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Keberatan terhadap pembentukan cadangan rahasia dan diam ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. memberikan sebab untuk exspensi yang irrasionil;
- b. apabila sekumpulan activa dimuat dalam buku untuk jumlah yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya maka dapat timbul bahaya bahwa untuk selanjutnya activa ini akan dihapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu, maka harga pokok barang yang diproduksi akan sangat rendah.

Hal ini akan menyebabkan merusak harga (prijsbederf). Jika hal ini terjadi dan pada waktunya diperlukan activa baru, maka besar kemungkinan bahwa jumlah penghapusan harga yang telah dikumpulkan tidak akan mencukupi untuk mendapatkan penggantinya.

- c. karena activa dimuat dengan harga yang lebih rendah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa activa yang bersangkutan akan dijual untuk harga yang lebih rendah itu.

Keberatan² seperti tersebut diatas itu menyebabkan perlu diadakannya larangan untuk membentuk cadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk kepentingan politik harga.

Laba bersih yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan.

Cadangan tujuan (bestemmingsreserves) adalah cadangan yang dibentuk dari laba yang tidak merupakan koreksi daripada kekayaan (activa) atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya maka cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan asuransi risiko sendiri dan sebagainya.

Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga semula. Dana pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban sumbangan kepada Daerah untuk keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Sosial dan pendidikan adalah untuk mempertinggi mutu pegawai/karyawan Perusahaan antara lain untuk kesehatan dan kecakapan. Dalam pasal ini dimasukkan zakat bagi perusahaan yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dinisahkan

Pemerintah Daerah mengatur supaya dalam hal ini diikuti petunjuk dari Menteri Agama.

Jasa produksi/sokongan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai / karyawan karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen hingga karenanya masih diperoleh laba. Sumbangan dana pensiun dan sokongan dimaksudkan untuk membentuk dana guna menampung pembayaran2 kepada pegawai2 yang pada waktu berlakunya Peraturan Daerah ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan ke dalam pensiun yang akan dibentuk itu.

Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian dari harga pokok barang2 yang diproduksi, yang akan dipotong dari gaji pegawai atau upah karyawan kepada Perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya memungkinkan tidak didapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja dalam perusahaan semacam itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa produksi/sokongan.

Pasal 24 : Dalam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Pembubaran ini dapat beralasan antara lain, apabila Perusahaan tersebut dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.

Pembubaran tersebut diatas dapat diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa :

1. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah.
2. Kepentingan pihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah.

Disini pengaturan benda, hendaknya diperhatikan pula segala sesuatunya yang bersangkutan dengan manusia pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pembubaran Perusahaan termasuk diatas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

